

ABSTRACT

Criminal responsibility is an valuation after its proven criminal act to determine whether an actor is liable or not for the criminal act conducted. This is on the elements of: 1. The unlawfulness which is not as an element of a criminal act, 2. The fault that is not as the element of a criminal act, 3. The absence of justification, and 4. The absence of ground for exculpation, 5. The ability to take responsibility.

The unlawfulness as the element of the criminal responsibility is evaluated in accordance with the existence of a legal interest to be protected, violated by the actors, thus classified as blameworthy acts. While that of fault is evaluated with the purpose of legal norm establishment by legislators meaning that actors ought to be disgraced or not, hence classified as normative. Such purpose can be derived from moral, social, and ethical norms, that have been formed into a legal norm with teleological valuation.

The unlawfulness and faults in the formulation of criminal acts is the main element. This is not as a constitutive element in such formulation, so it is not always stated explicitly in the formulation. When one of the elements of criminal acts is not fulfilled, it will result in not guilty (*vrijspraak*).

The ground for justification does not depend on the explicit inclusion of elements of the unlawfulness in the formulation of criminal acts. The ground for exculpation does not depend on the inclusion of faults form (intentional and culpability) in the formulation. When the judge evaluates the unlawfulness as the element for criminal responsibility, the crime elements are not re-evaluated.

It is the criminal acts conducted by actors, liable or not, that is considered as the ground for criminal responsibility. If criminal acts conducted are not liable, actors will be regardless of all criminal charges (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Keywords: the unlawfulness, faults, criminal act, and criminal responsibility.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan, yang telah dirubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Tentang Peraturan Hukum Pidana, Diumumkan tanggal 26 Pebruari 1946 jo, Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 16 Tahun 1960 Tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960 Tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum tanggal 17 Agustus 1945.
- Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Tentang Mengubah “*Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stb 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958).
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 376 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3790).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608).
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132), yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330).

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431).

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tanggal 26 Januari 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 29).

Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Undang-undang dan Konvensi Negara-negara Lain :

Uni Eropa, European Convention of Human Right.

Inggris, Homicide Act 1957 .

Inggris, Criminal Justice Act 1967.

Inggris, Medicines Act 1968.

Uni Eropa, European Community Act 1972.

Inggris, Bribery Act 2010.

Inggris, Sentencing and Punishment Act 2012.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN (YURISPRUDENSI)

Indonesia:

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 10 K/KR/1969 tanggal 5 November 1969, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 78/1968 PT tanggal 28 Agustus 1968, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 280/1967/K tanggal 4 April 1967, putusan tentang pembelaan diri dari penyerangan organisasi massa pemuda.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 15 K/KR/1970 tanggal 26 Juni 1970, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 65/1964 PT Pidana tanggal 24 Agustus 1964, Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 2766/1963 tanggal 11 Juni 1963, putusan tentang pembunuhan dengan cara penodongan dengan pistol dan pemukulan dengan alat besi oleh dua orang yang berbeda.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 43 K/KR/1973 tanggal 29 Juli 1973, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 7/PTD/1971/Pid tanggal 20 Januari 1972, Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 62/1970 tanggal 4 November 1970, putusan tentang honorarium yang dipungut dokter hewan kepada eksportir ternak di Buleleng dan Bangli.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 97 K/KR/1973 tanggal 17 Oktober 1973, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 23/1970/Pidana tanggal 30 Desember 1970, putusan tentang kebijakan pendepositoan uang milik Perusahaan Negara untuk kepentingan Perusahaan Negara.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 54 K/KR/1975 tanggal 25 November 1975, Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/1972/PT.Pdg. tanggal 20 Juni 1974 Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 92/1969/Buktinggi tanggal 23 Juli 1970, putusan tentang kereta api menabrak mobil jeep yang mogok di perlintasan rel kereta api.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/KR/1974 tanggal 12 Oktober 1976, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 90/1972/Pid./PT.Smg tanggal 4 April 1973, Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 139/1972.S tanggal 16 Agustus 1972, putusan tentang penjualan rumah yang masih belum dibagi waris dan dikuasai oleh orang lain.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 204 K/KR/1979 tanggal 22 Nopember 1979, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 81/1977/Pidana tanggal 13 Desember 1977, Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 203/1968/Pid tanggal 19 Agustus 1969, putusan tentang penggelapan uang PUD oleh Bendahara PUD Kabupaten Sumenep.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 354 K/KR/1980 tanggal 13 Desember 1980, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 86/1979/Pid/PT.Smg, tanggal 10

Oktober 1979, Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 124/Pid.S/1978/PN.Bms, tanggal 9 Januari 1979, putusan tentang mobil yang menabrak sepeda yang berbelok mendadak tanpa memberi aba-aba untuk berbelok.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 577 K/KR/1981 tanggal 31 Januari 1981, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 12/PTD/1979/Pid tanggal 27 Februari 1979, Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 20/PN.DOM/Pid/1978, tanggal 9 Januari 1979, putusan tentang menyuruh orang yang dalam keadaan mampu bertanggungjawab untuk mencuri kerbau.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor Nomor 496K/Pid/1982 tanggal 30 April 1983, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 306/1981 Pidana tanggal 23 Desember 1981, Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 2/1980/Pid. Tanggal 14 April 1980, putusan tentang sopir truk yang disuruh perwira polisi untuk memuat anggota polisi yang melebihi kapasitas muatan truk yang semua penumpang berdiri, yang akhirnya truk terguling.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 531 K/PID/1984 tanggal 9 Mei 1985, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 15/Pid/1983/PTD tanggal 17 Mei 1983, Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 158/PN.Sgr/Pid/1981 tanggal 27 Februari 1982, putusan tentang memanen jeruk dari hasil panen tanah kebun yang menjadi obyek jaminan utang piutang.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1205 K/PID/1985 tanggal 23 Juni 1987, Putusan Pengadilan Negeri Banda Nomor 21/Pid.S/1985/PN.BNA tanggal 4 Mei 1985, putusan tentang kalimat dalam kontramemori banding yang menyerang pihak lawan dalam perkara perdata yang dipidanakan.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1130 K/PID/1985 tanggal 18 Desember 1987, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 137/Pid/B/1985/PN.Sim tanggal 29 Juli 1985, putusan tentang membeli sepeda yang baru dibayar uang muka dengan janji akan dibayar lunas setelah surat-surat dilengkapi oleh penjual sepeda.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1295 K/PID/1985 tanggal 2 Januari 1985, Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 61/Pid/1985/PT.DKI, tanggal 5 Februari 1985, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 046/J.B./Pid./1984/PN.JKT.BAR. tanggal 5 Februari 1985, putusan tentang pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan pisau dapur yang diarahkan ke dada korban.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Momor 1401K/Pid/1992 tanggal 29 Juni 1994, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor 18/Pid/1992/PT.K tanggal 25 Maret 1992, putusan tentang dikembalikannya kerugian keuangan negara oleh terdakwa dalam tindak pidana korupsi.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 329 K/PID/1996 tanggal 20 September 1996, putusan tentang mencabut pohon-pohon teh di kebun teh yang dilakukan oleh beberapa orang.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 78 PK/PID/2000 tanggal 14 September 2001, Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 200, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 198/PID.B/1999/PN.Jak.Sel. tanggal 14 Oktober 1999, putusan tentang komisaris yang mengundurkan diri dalam perjanjian tukar guling (ruilslag) antara PT Goro dengan Bulog.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1900 K/PID/2002 tanggal 12 Agustus 2002, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 78/PID/2002/PT.DKI tanggal 12 Agustus 2002, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 1522/Pid.B/2000/PN.JKT.PST tanggal 13 Maret 2002, putusan tentang perbuatan Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam rangka melaksanakan tugas selaku kasir Negara atau Pemerintah selaku pelaksana tata usaha rekening negara yang berkewajiban untuk membayar atas perintah BPPN dalam rangka program penjaminan pemerintah.

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1696 K/PID/2003 tanggal 28 Mei 2003, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1146/Pid.B/2001.PN.JKT.PST tanggal 1 Agustus 2002, putusan tentang Penyalahgunaan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sebagai tindak pidana korupsi.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 148/PID/2003/PT.DKI tanggal 29 Desember 2003, kasus Akbar Tanjung yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang memutuskan pengertian sifat melawan hukum dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Negara-negara Lain:

Inggris, *Leonard's Carrying Co Ltd v Asiatic Petroleum Co Ltd (1915)*.

Belanda, *Water en Melk-arrest H.R.*, 14 Februari 1916.

Inggris, *Texco Supermarket v Natrass (1972)*.


Belanda, *Tweede Visserij-arrest H.R.*, 1 Juli 1981.

Amerika Serikat, *United State v. Scarmazzo (2008)*.

DAFTAR SINGKATAN



AVAS	: Afwezigheid Van Alle Schuld
BI	: Bank Indonesia
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BW	: Burgelijk Wetboek
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
Drt	: Darurat
dst	: dan seterusnya
Ha	: Hecto are
HGU	: Hak Guna Usaha
HR	: Hoge Raad
jo.	: juncto
KABULOG	: Kepala Badan Urusan Logistik
KEPPRES	: Keputusan Presiden
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Km	: Kilometer
M.A.	: Mahkamah Agung
MoU	: Memorandum of Understanding



MPC	: Model Penal Code
MRNIA	: Master of Refinancing and Note Insurance Agreement
MvT	: Memorie van Toelichting
NGRI	: No Guilty by Reason of Insanity
No.	: Nomor
NV	: Naamloze Vennootschap
OJK	: Otoritas Jasa Keuang
Pid	: Pidana
PN	: Pengadilan Negeri, Perusahaan Negara
PT	: Pengadilan Tinggi, Perseroan Terbatas
PT BDNI	: Perseroan Terbatas Bank Dagang Nasional Indonesia
PT. PLN	: Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara
PUD	: Pekerjaan Umum Daerah
R.I.	: Republik Indonesia
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
RKUHPN	: Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
SKB	: Surat Keputusan Bersama
Stb	: Staatsblad
Tbk	: Terbuka
UASP BI	: Urusan Akuntansi Sistem Pembayaran Bank Indonesia
UPPB BI	: Urusan Pengaturan dan Pengembangan Bank Indonesia
UU	: Undang-undang

UU ITE	: Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU PPLH	: Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU PT	: Undang-undang Perseroan Terbatas
UU PTPK	: Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
usu.	: usually
v.	: versus
VOC	: Vereenigde Oostindische Compagnie
WvK	: Wetboek van Koephandel
WvS	: Wetboek van Strafrecht



DAFTAR GAMBAR

	hal.
Gambar 1 : Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan	85
Gambar 2 : Persamaan dan Perbedaan Antara Teori Monistis, Teori Dualistis, Menurut Common Law System dan Menurut Penulis	86
Gambar 3 : Dua Pengertian Kesalahan, Tidak Terbuktinya Kesalahan dan Peniadaan Pertanggungjawaban Pidana	146
Gambar 4 : Dua Pengertian Sifat Melawan Hukum, Tidak Terbuktinya Sifat Melawan Hukum dan Peniadaan Pertanggungjawaban Pidana	169
Gambar 5 : Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Peniadaan Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan	271

